



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1954
TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1953 TENTANG
MENAikkan JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"(LEMBARAN-NEGARA NO. 22
TAHUN 1953) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea" (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953);
- Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : pasal 97 ayat 4 jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAikkan JUMLAH MAXIMUM PORTO DAN BEA". SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea" (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953) ditetapkan. sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

"Reglement voor de Brieven-en Pakketpost", ditetapkan dengan ordonansi tanggal 29 Desember 1934 pasal 1 (Postordonantie 1935, Staatsblad 1934 No. 720), sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 81 tahun 1951), diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut:

- I. Pasal 4 ayat 1, huruf a sampai dengan h harus dibaca:
 - a. tiap-tiap surat yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 75 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 45 sen;
 - b. tiap-tiap kartupos dan tiap-tiap bagian dari kedua bagian sebuah kartupos dengan balasan terbayar, 45 sen;
 - c. surat kabar dan lampiran-lampirannya, 5 sen untuk tiap- tiap 25 gram atau sebagian dari 25 gram, yang portonya hanya berlaku apabila berperangko berlangganan, dalam hal-hal dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan; porto surat kabar dan lampiran- lampirannya yang harus dibayar di muka dan yang tidak berperangko berlangganan adalah sama dengan porto, yang harus dibayar di muka untuk barang-barang cetakan;
 - d. barang-barang cetakan dan dokumen-dokumen, 15 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau sebagian dari 50 gram, akan tetapi dengan minimum untuk tiap-tiap kiriman dokumen setinggi-tingginya 75 sen;
 - e. barang cetakan Braille, 7 1/2 sen untuk tiap-tiap 1000 gram atau sebagian dari 1000 gram;
 - f. bungkus, 30 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau sebagian dari 50 gram dengan minimum setinggi-tingginya 150 sen untuk tiap-tiap kiriman;
 - g. postpaket, Rp. 9,- untuk tiap-tiap postpaket;
 - h. tiap-tiap kiriman fonopos yang beratnya tidak lebih dari 20 gram 60 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 40 sen.
- II. Dalam pasal 17 ayat 1, bawah huruf a, "40" diubah menjadi "150"; bawah b I "40" diubah menjadi "45" dan bawah b II "40" diubah menjadi "140"; bawah huruf c "25" diubah menjadi "75".
- III. Dalam pasal 21 ayat 2, "25 cent voor een bedrag tot en met 25 gulden" diubah menjadi "75 cent voor een bedrag tot en met 25 gulden"; "50 cent voor een bedrag boven 25 gulden tot en met 50 gulden" diubah menjadi "100 cent voor een bedrag boven 25 gulden tot en met 50 gulden".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

AK.GANI

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954,
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 151 TAHUN 1954